



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Surakarta, 20 Mei 1979, umur 43 Tahun, agama Kristen, pendidikan D3, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP di Bekasi, beralamat tinggal saat ini di Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Sukoharjo, 02 Juli 1987, agama Katolik, Pendidikan D3, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat KTP Bekasi, beralamat tinggal saat ini di Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Miranthi Eliyantje Putri, S.H., Mohammad Arnaz, S.H., Ratno Agustio Hoetomo, S.H., M.H., Farida Kurniawati, S.H., M.H.Li., Binta Afida Rahmatika, S.H., M.Kn., Destiya Rustamiana, S.H., Mita Apriliawati, S.H., M.H., R. Ahmad Nur Rido Prabowo, S.H., Para Advokat berkantor di LBH MEGA BINTANG, beralamat di Kartopuran 241 Jayengan, Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 20 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukoharjo tanggal 20 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi beralamat di Bekasi kurang lebih 2 tahun dan kemudian pindah dirumah pribadi di Bekasi kurang lebih 10 tahun lamanya;

3. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:

-ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Surakarta, 21 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta tanggal 11 Maret 2010;

-ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bekasi, 21 Maret 2017 berdasarkan Akta Kelahiran yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Januari 2018;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ikut dalam asuhan Tergugat;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Percekcokan yang disebabkan oleh masalah serius mulai muncul setelah kira-kira 3 tahun pernikahan, yaitu setelah kelahiran anak pertama. Percekcokan disebabkan karena Istri (Tergugat) memiliki pria idaman lain. Namun demikian Penggugat masih berusaha untuk menyelamatkan pernikahan;

7. Bahwa Selama pernikahan sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang seringkali tidak transparan dalam menggunakan atau membelanjakan uang yang diberikan kepada Tergugat untuk kepentingan rumah tangga;

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan September tahun 2020 setelah kurang lebih 3 bulan Penggugat terkena pemutusan hubungan kerja dari perusahaan dimana Penggugat bekerja;

9. Bahwa setelah pemutusan hubungan kerja tersebut penggugat masih memberikan nakhkah kepada tergugat;

10. Bahwa setelah pemutusan hubungan kerja tersebut Tergugat menjadi semakin tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami. Misalnya Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;

11. Bahwa setelah pemutusan hubungan kerja tersebut Tergugat tidak memperlakukan penggugat dengan baik. Misalnya saat penggugat terinfeksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

virus Covid 19, Tergugat tidak bersedia merawat Penggugat, misalnya menyediakan makanan dan minuman serta meletakkannya di depan pintu ruang isolasi Penggugat. Penggugat mengurus diri sendiri selama terpapar virus Covid 19 dan Tergugat tidak memperbolehkan penggugat untuk melaporkan kondisinya yang terpapar virus Covid 19 kepada satgas Covid 19 lingkungan;

12. Bahwa saat Penggugat terpapar virus covid 19, tergugat tidak menunjukkan perhatian dan kepedulian;

13. Bahwa bahkan 14 hari setelah hasil test antigen terhadap penggugat dinyatakan negative virus Covid 19, Tergugat tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 rumah;

14. Bahwa keadaan pernikahan yang tidak harmonis tersebut terus berlanjut dan bahkan semakin memburuk. Percekcokan besar terjadi yang diawali dengan Penggugat yang menggendong anak ke-2 Penggugat yaitu ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT setelah 2 bulan tidak diperbolehkan oleh tergugat untuk mendekat dan menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa terjadi percekcokan besar yang akhirnya tergugat meminta penggugat untuk mengembalikannya kepada orang tuanya yang bertempat tinggal di Sukoharjo;

16. Bahwa setelah Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, tergugat tidak bersedia menemui penggugat;

17. Bahwa setelah Penggugat menuruti permintaan tergugat untuk memulangkannya ke-rumah orang tuanya, Penggugat masih berusaha untuk menghubungi Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT namun Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak bersedia berkomunikasi dengan Penggugat dengan cara memblokir semua akses komunikasi dan media social yang mereka miliki;

18. Bahwa Penggugat hingga sekarang masih terus berusaha untuk bertemu dan membicarakan masalah keluarga penggugat dan tergugat, namun usaha penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari tergugat;

19. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal Bersama Tergugat dan Penggugat tidak diijinkan untuk bebas bertemu dengan anak, karena itu untuk kepentingan dan masa depan anak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang Penggugat kepada anak-anaknya, maka Penggugat mohon agar Penggugat diberikan waktu dan kebebasan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

20. Bahwa Tergugat seringkali menyampaikan kepada teman-teman dan khalayak bahwa Tergugat sudah tidak sudi lagi hidup barumah tangga bersama dengan Penggugat;

21. Bahwa Tergugat seringkali menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada teman atau orang lain, bahkan saat Tergugat merasa tidak puas berhubungan suami istri dengan Penggugat kepada laki-laki lain yang diakuinya sebagai temannya;

22. Bahwa sesuai dengan alasan sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Penggugat sebagai suami tergugat berhak mengajukan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hubungan suami istri/ ikatan perkawinan putus karena perceraian;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai dasar gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c/q Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan dan mengadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Desember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan yan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat Register Akta Perceraian;
4. Menetapkan anak yang Bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Surakarta 21 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 11 Maret 2010 dan anak yang Bernama : **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di cikarang 21 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi 11 Januari 2018 diberikan waktu dan kebebasan untuk bertemu dengan Penggugat dan sebaliknya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDAIR

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prasetyo Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

KONVENSI

1. Bahwa dalam posita angka 1,2,3 dan 4, benar adanya sehingga tidak perlu lagi Tergugat untuk menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita angka 6 tidak dibenarkan semua yang dituduhkan itu fitnah, tidak ada bukti konkrit bahwa Tergugat berselingkuh. Malah Penggugat sendiri yang berselingkuh selama masa perkawinan;
3. Bahwa dalam posita angka 7 semua hal yang dituduhkan tidak benar. Penggugat yang selalu mengesampingkan kebutuhan ekonomu keluarga dan mengutamakan keluarha besar Penggugat. Pada tahun 2017 Penggugat malah memberikan sepeda motor operasional keluarga untuk keponakannya. Pada tahun 2018 juga membelikan keponakannya sebuah lapotop seharga Rp6.000.000,00 tapi penggugat tidak transparan. Dan setiap tahun semenjak awal pernikahan penggugat sendiri yang gemar bergonta ganti kendaraan bermotor. Dan juga untung usaha dari CV pun malah dialokasikan untuk membeli perangkat game PS4 oleh Penggugat. Yang seharusnya modal diputar kembali untuk keberlangsungan usaha;
4. Bahwa selama Penggugat tidak bekerja setelah PHK, tergugatlah yang menutupi semua kebutuhan rumah tangga mereka. Dengan cara Tergugat yang bekerja berjualan kue dan membuka usaha makanan;
5. Bahwa dalam posita angka 10 Tergugat dikatakan kasar. Hal tersebut tidak dibenarkan. Padahal Tergugat hanya mengingatkan Penggugat, kalau selama PHK jangan bermain game online "Pokemon GO" yang menghabiskan uang untuk membeli kuota dan token game. Penggugat tidak segera mencari mata pencaharian baru. Tetapi penggugat masih saja tidak mengindahkan, karena beralasan mau refreshing. Dan hal tersebut terjadi berbulan bulan setelah di PHK. Apakah hal tersebut pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga dan dalam keadaan ekonomi keluarga yang sedang tidak stabil;
6. Bahwa dalam posita angka 11 hingga 14 dimana dalil tersebut Penggugat mendalilkan terkait Penggugat yang terinfeksi virus Covid 19 dan dimana hal tersebut menurut Penggugat menjadikan salah satu alasan mengajukan gugatan perceraian, Tergugat menanggapi sebagai berikut. Alasan terinfeksi Covid dijadikan alasan adalah hal yang dibuat-buat dan cenderung mengada-ada dikarenakan virus covid tersebut sangat mematikan, sehingga dalil posita Penggugat dari angka 11 hingga 14 patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa dalam posita angka 15 perkecokan terjadi karena penggugat menuduh suka menghampurkan uang selama pernikahan, kemudian memukul tergugat sebanyak dua kali di pelipis kepala. Dan tergugat berusaha membela diri. Tergugat juga meminta kejelasan tentang

H a l a m a n 6 dari 36 Putusan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat “apakah masih butuh saya?” dan dijawab oleh Penggugat “tidak sudi”. Dengan diperlakukan seperti itu Tergugat langsung mengemasi barang-barang Tergugat dan barang-barang anak dan minta diantar pulang ke rumah orang tua di Sukoharjo;

8. Bahwa perbuatan Penggugat diatas termasuk perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT pasal 44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

9. Bahwa dalam posita angka 16 membenarkan hal tersebut. Memutus semua akses komunikasi dan tidak mau bertemu, karena secara psikologis, mental Tergugat sangat terguncang dengan pertengkaran yang terjadi. Tergugat juga perlu waktu untuk menyembuhkan luka bathin yang dialaminya;

10. Bahwa dalam posita angka 17, 18 dan 19 anak-anak sendiri yang memilih untuk menghubungi Penggugat. Hal tersebut terjadi karena anak-anak melihat sendiri saat ayahnya (Penggugat) memukul dan berteriak ke ibunya (Tergugat). Penggugat juga tidak pernah datang langsung ke rumah orang tua tergugat, penggugat hanya dari kejauhan. Padahal kedua orang tua tergugat sudah memberikan izin. Dan sampai saat ini penggugat hanya satu kali datang kerumah orang tua tergugat;

11. Bahwa dalam posita angka 20 dan 21 tidak dibenarkan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak kandung kami, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya hidup terhutang sejak kuran waktu bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 sejumlah Rp72.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menilai Tergugat Rekonpensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang sejak kurun waktu bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 sejumlah Rp72.000.000,00 Dengan rata-rata perbulan sebesar Rp6.000.000,00;

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

5. Bahwa penggugat Rekonpensi memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, Kesehatan dan Pendidikan yang diperlukan ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (21 Januari 2010) dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (21 Maret 2017) menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disetiap bulannya hingga kedua anak tersebut berusia 21 tahun / telah dewasa yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak anak-anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga Juli 2022 sejumlah Rp72.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang menjadi tanggung jawabnya selaku ayah kandung sebesar Rp.10.000.000,00 disetiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 25 Juli 2022 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 20 Desember 2008 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga PENGUGAT tertanggal 1 April 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 11 Maret 2010 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 11 Januari 2018 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Bukti : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 24 Juli 2020;



7. Bukti P-7A : Print out dari screenshot percakapan dari media sosial;
8. Bukti P-7B : Print out dari screenshot percakapan dari media sosial;
9. Bukti P-7C : Print out dari screenshot percakapan dari media sosial;
10. Bukti P-8 : Print out bukti transfer;
11. Bukti P-9 : Print out data cicilan bank Kredit Kepemilikan Rumah;
12. Bukti P-10 : Print out dari screenshot percakapan dari media sosial;

Bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, bukti P-7a, P-7B, P-7C, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan print out dan kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 PENGGUGAT yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2008 secara agama Khatolik di Solo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah pribadi beralamat di Bekasi kurang lebih 2 (dua) tahun dan kemudian pindah dirumah pribadi di Bekasi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 12 (dua belas) tahun;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan Perceraian karena terus menerus terjadi perseteruan yang terjadi dari awal pernikahan yang kecil-kecil akhirnya menjadi memuncak dan besar sejak Penggugat terkena PHK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat di PHK sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Solo;
- Bahwa sejak Penggugat di PHK, Penggugat dan Tergugat di rumah ribut terus, Tergugat menuntut Penggugat untuk segera mencari pekerjaan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan khususnya dari pihak Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah kemudian anak-anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada salah satu temannya yang beragama Kristen yang mereka adalah pelayanan untuk keluarga dan hasilnya adalah Tergugat sudah tidak mau kembali ke Penggugat, Tergugat susah untuk diberitahu, pikirannya selalu jelek kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga dari ibu Penggugat dan dari saudara-saudara kandung Penggugat mengatakan sudah jengah dengan kelakuan Tergugat tetapi karena kita beragama kristen kalau bisa jangan bercerai, tetapi dengan kelakuan Tergugat tersebut pihak keluarga menyetujui untuk bercerai tetapi Penggugat masih berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh teman gereja Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, keadaan rumah tangga sudah tidak bisa disatukan lagi karena saling keras kepala, ribut terus, cekcok terus kasihan anak-anak mereka;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan “ojo karo kuwi sifatnya gini gitu” yaitu sifat Tergugat yang matre, murahan, mau dengan laki-laki lain, gampang dan bukan perempuan yang baik;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri perseteruan antara Penggugat dan Tergugat, hanya dari cerita Penggugat dan dari chatnya Penggugat dan Tergugat yang dilihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dilihatkan foto oleh Penggugat dari status WA ibu Tergugat anak-anak sedang berangkat sekolah dari situ kelihatan anak-anak dalam kondisi sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sebelum bulan Januari 2022 Penggugat masih memberikan uang kepada anak-anak yang ditransfer melalui rekening ibu Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah uang yang ditransfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penggugat pernah meminjam uang Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar masuk sekolah anaknya yang bernama Jovita;
- Bahwa sebelum bulan Januari Penggugat meminjam Saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengirim anaknya;
- Bahwa setelah di PHK Penggugat berusaha mencari pekerjaan kemana-mana, uang dimiliki oleh Penggugat difokuskan untuk membayar hutang cicilan rumah dan berusaha bekerja lagi untuk mencukupi kebutuhan anak, karena belum mendapatkan pekerjaan untuk makan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan kadang Saksi juga ikut membantu;

2. Saksi 2 PENGGUGAT, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat dari pacaran sampai menikah hubungan mereka kurang bagus, sebenarnya Saksi dengan hubungan mereka tersebut kurang setuju. Penggugat pernah curhat waktu pacaran sempat putus Saksi merasa senang, tetapi mereka nyambung lagi dan akhirnya menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa Saksi kenal sendiri dengan Tergugat, saudaranya Tergugat teman Saksi 1 (satu) kantor;
- Bahwa Saksi mempunyai penilaian terhadap Tergugat dilihat dari cara pergaulan Tergugat itu kurang baik dari sebelum dan sesudah menikah;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk tidak menikah dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga harus banyak pertimbangan, dari pribadi Tergugat kurang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih terikat perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 12 (dua belas) tahun;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan perkawinan mereka sering terjadi percekocan, Tergugat kurang bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Penggugat sebagai suami;
- Bahwa Tergugat kurang bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Penggugat karena Saksi tahu gajinya Penggugat, dengan gaji Penggugat yang di berikan semua kepada Tergugat tetapi Tergugat masih merasa kurang, seharusnya dengan gaya hidup yang normal dengan gaji Penggugat sudah cukup;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sikap Tergugat yang kurang bersyukur menjadi salah satu penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat yang terlalu bebas dengan teman laki-lakinya juga menjadi penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan dan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pacaran suka sama suka;
- Bahwa walaupun Penggugat sudah dinasehati namun Penggugat tetap menikah dengan Tergugat karena pada waktu itu Penggugat cinta dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan perceraian karena terus menerus terjadi perseteruan yang terjadi dari awal pernikahan yang kecil-kecil akhirnya menjadi memuncak dan besar sejak Penggugat terkena PHK;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja freelance;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti alasan Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi Tergugat minta dipulangkan ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena Tergugat sudah tidak mau dan tidak bisa dihubungi dan membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dengan cara ditransfer melalui rekening orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak karena dibatasi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha catering dan usaha kecil-kecilan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat saat di PHK menerima uang tetapi kalau jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum di PHK gaji Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tinggal di Bekasi sebelum di PHK dengan gaji sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut;

3. Saksi 3 PENGGUGAT yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi pacaran dengan mantan suami Saksi tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 12 (dua belas) tahun;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Solo kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Solo kalau Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang sudah lama;
- Bahwa setahu Saksi, perkecokan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat merasa terluka merasa tidak dianggap sebagai istri karena ketidak terbukaan Penggugat, misalnya Penggugat mau memberikan perhatian kepada keluarganya mau mengirimkan uang tidak terbuka dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa tidak dianggap, sementara di sisi lain karakternya Tergugat itu ekstrovert, temperamental, apa-apa selalu meledak-meledak, selalu marah-marah;

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja serabutan setelah di PHK sedangkan Tergugat bekerja di rumah buka toko online;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu dari curhatan Penggugat tentang indikasi affair nya Tergugat dengan laki-laki lain di sosmed, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola uang rumah tangga, ketika di rumah setelah Penggugat di PHK perlakuan Tergugat kepada Penggugat menjadi berubah, mereka sudah pisah ranjang sejak pandemi tapi masih tinggal 1 (satu) rumah di Bekasi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat ada affair dengan laki-laki lain di sosial media karena Saksi dikirim gambar Screenshoot inbox di facebook oleh Penggugat;
- Bahwa untuk masalah Tergugat tidak jujur dalam mengelola uang rumah tangga Saksi tahu tentang pengelolaan uang itu, hampir semua gaji Penggugat diserahkan kepada Tergugat untuk dikelola bersama, yang sudah dipotong untuk kebutuhan pokok rumah tangga semuanya dipegang oleh Tergugat, maksud Penggugat ketika ada pengeluaran untuk modal usaha supaya dicatat, supaya Penggugat sebagai kepala keluarga itu sudah cukup belum atau kurang tidak pernah diajak sharing oleh Tergugat sementara Tergugat itu merasa kurang terus;
- Bahwa sekitar 4 tahun yang lalu, Tergugat pernah curhat sama Saksi dan mengeluh tentang sikap Penggugat akhirnya Saksi menyarankan kepada Penggugat seorang wanita itu maunya dimengerti, maunya di mong biarpun Penggugat capek pulang ke rumah supaya disapa dikasih perhatian kecil, akhirnya Penggugat berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya supaya tidak cekcok terus pada saat Tergugat ulang tahun Penggugat bertanya kepada Saksi mengenai kado apa yang cocok untuk Tergugat misalnya membelikan kosmetik, ini merupakan itikad baik suami karena pengin rumah tangganya langgeng dan baik-baik saja pada saat itu;
- Bahwa dari keluarga semua menyarankan untuk tidak berpisah tapi Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, maunya Tergugat itu pisah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk biaya anak-anak secara garis besar Saksi tidak tahu, tetapi yang Saksi tahu Penggugat pernah mengirim uang untuk anaknya terakhir yang Saksi tahu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, pada Agustus 2021 pada saat Penggugat terkena covid sudah diblok aksesnya dengan anak-anak meskipun tinggal 1 (satu) atap apalagi sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Solo kemudian Penggugat dan Tergugat langsung pisah tidak tinggal 1 (satu) rumah dari Bekasi langsung diantar pulang oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah atas keputusan bersama dan Tergugat sudah tidak mau 1 (satu) rumah;
- Bahwa setahu Saksi, semenjak Penggugat terkena covid di Bekasi sudah tidak boleh mendekati anak-anak di dalam rumah, Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat tetapi diusir oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat tersebut Tergugat tidak ada di rumah dan yang ada hanya orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi mengenai tuntutan Tergugat tentang materi, menurut Saksi untuk saat ini tidak masuk akal melihat kondisi saat ini tidak realistis, karena kondisi Penggugat yang sudah tidak bekerja dan tanpa penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama TERGUGAT;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 20 Desember 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga PENGGUGAT;
4. Bukti T-4 (1) : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 11 Maret 2010 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-4 (2) : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 11 Januari 2018 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Bukti P1(R) a: Print out dari bukti m-transfer sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Bukti P1 (R) b : Print out dari bukti m-transfer sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Bukti P1 (R) c : Fotokopi dari print scan uang sejumlah Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bulan Juli – September 2021;
9. Bukti P1 (R) d : Fotokopi dari print scan uang sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bulan Oktober 2021;
10. Bukti P1 (R) e : Fotokopi dari print scan uang sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bulan Nopember – Desember 2021;
11. Bukti P1 (R) f: Fotokopi dari print scan uang sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bulan Januari 2022;
12. Bukti P1 (R) g : Fotokopi dari print scan uang sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bulan Pebruari – Maret 2022;
13. Bukti P1 (R) h : Fotokopi dari print scan uang sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran

H a l a m a n 17 dari 36 Putusan Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sekolah ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bulan April – Mei 2022;

14. Bukti P1 (R) i: Fotokopi transfer uang sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bulan Juni 2022;

15. Bukti P1 (R) j: Fotokopi Kartu Donasi SMP Widya Wacana Surakarta Tahun Pelajaran 2022 / 2023;

16. Bukti P1 (R) k : Fotokopi Kartu Pembayaran Les Cerdas atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

17. Bukti P2 (R) a : Fotokopi Surat Pernyataan sanggup membayar USPP (Uang Sumbangan Pembangunan Pendidikan) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan IKM (Iuran Kesejahteraan Murid) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

18. Bukti P2 (R) b : Fotokopi Iuran Kesejahteraan Murid (IKM) atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bulan Juli 2022 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

19. Bukti P2 (R) c : Fotokopi Informasi Pendaftaran Belajar Baca;

20. Bukti P3 (R) : Fotokopi iuran BPJS;

21. Bukti P4 (R) : Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama Saksi 1 TERGUGAT;

Bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda T-4 (1) yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan bukti bertanda P1 (R) a, P1 (R) b, P1 (R) c, P1 (R) d, P1 (R) e, P1 (R) f, P1 (R) g, P1 (R) h, P3 (R), P4 (R) yang merupakan print out dan kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 TERGUGAT, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat memulangkan Tergugat, sekitar bulan Agustus 2021 dan waktu itu yang menerima Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa pada waktu Tergugat dipulangkan tersebut Tergugat diantar naik mobil;
- Bahwa pada waktu Tergugat dipulangkan tersebut Tergugat bersama anak-anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut tinggal dengan Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi yang membiayai untuk kesehariannya Sekolah dan Les anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 12 (dua belas) tahun;

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 5 (lima) tahun;

- Bahwa Tergugat mempunyai usaha makanan atau catering dan usaha kue;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bekasi, Saksi sering berkunjung setahun 3 (tiga) kali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah memberikan motivasi kepada Penggugat dan Tergugat kalau salah ya salah semua kalau benar ya benar semua;
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena emosi sesaat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dihadirkan di konseling pernikahan, baru akan diajak;
- Bahwa pada waktu Penggugat terkena Covid kondisinya semua sakit, jadi kalau Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak diurus sama Tergugat karena pada waktu itu Tergugat dan anak-anak juga dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi yang melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak karena pada waktu itu semua dalam keadaan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai usaha kue dan modal usaha kue Tergugat di Cikarang dari modal mereka berdua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menanggung semua biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah dan Tergugat sama anak-anak tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang melalui Saksi, yang pertama Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mengganti uang tabungan anak yang dipakai oleh Penggugat untuk wira-wiri dan yang kedua Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat untuk mengobrol atau bertemu dengan Penggugat, pada waktu itu Saksi menyuruh Penggugat untuk datang ke rumah Saksi tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat belum pernah dipertemukan dengan Tergugat karena Tergugat mau dipertemukan dengan Penggugat harus melibatkan Saksi tetapi Penggugat tidak mau bertemu Tergugat kalau ada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 20 Desember 2008 secara agama Khatolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah mereka pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Bekasi kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sering curhat dengan Saksi dan Saksi sering memotivasi mereka;
- Bahwa dari curhatan Penggugat dan Tergugat ternyata ada masalah, ada intervensi dari keluarga Penggugat, contohnya pada waktu Tergugat dipulangkan, anak-anak Penggugat dan Tergugat mau diasuh oleh kakak Penggugat dan Tergugat pernah dikatakan oleh keluarga Penggugat kalau Tergugat pernah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat memulangkan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan titip Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa setelah Penggugat memulangkan Tergugat tersebut Penggugat tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Tergugat atau menjenguk anak, walaupun Saksi tidak masalah atau keberatan kalau Penggugat datang ke rumah Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai karena di agama Saksi dilarang tetapi semua tergantung kepada Penggugat dan Tergugat, kalau mereka berusaha pasti ada mukjizat;
- Bahwa setahu Saksi, yang sebenarnya menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, setelah adanya usaha yang berjalan tidak lancar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Saksi sudah menghubungi Penggugat menanyakan ini kelanjutan Tergugat dan anak-anak bagaimana tetapi Penggugat tidak ada respon;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Penggugat tersebut tidak sepengetahuan Tergugat, Saksi menghubungi Penggugat atas inisiatif Saksi sendiri, Saksi tidak enak dengan keluarga Penggugat karena Saksi masih menjalin hubungan baik dengan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan Penggugat tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat, katanya perasaan mereka sudah sakit sekali dan mereka sudah tidak mau lagi hidup bersama;

2. Saksi 2 TERGUGAT, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah berbincang-bincang dengan Penggugat dan Saksi meminta uang untuk sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) itu dikirim ke saksi 2 TERGUGAT yang merupakan mertua Penggugat. Saksi hanya menyampaikan saja kalau uang tersebut untuk sekolah anak-anaknya;
- Bahwa pada waktu berbincang-bincang dengan Penggugat tersebut Saksi bertemu langsung dan berbincang-bincang langsung dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Penggugat setelah Tergugat dipulangkan ke orang tuanya;
- Bahwa pada waktu pertemuan di rumah Saksi tersebut Saksi menasehati agar Penggugat dan Tergugat berdamai demi anak, tetapi dari Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Penggugat bertemu dengan anak yang paling kecil tetapi anaknya tidak mau dicium sama Penggugat, mungkin karena lama sudah tidak bertemu;
- Bahwa pada waktu pertemuan tidak ada ketegangan karena pertemuan itu di rumah Saksi, pada waktu itu yang hadir bapak dari Tergugat dan pada waktu itu tidak ada komunikasi anaknya ngomong tidak mau dan dari situ Saksi merasa kalau sudah tidak kondusif;

H a l a m a n 21 dari 36 Putusan Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengirimkan uang lewat mertua Penggugat hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Saksi tersebut Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar ada pengusiran kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat datang menemui anak Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Saksi pernah mengatakan kalau ada apa-apa langsung kepada ibu Tergugat saja, maksud Saksi mengatakan itu karena Saksi orang luar dan kalau ada apa-apa langsung ke ibu Tergugat supaya komunikasinya bisa lancar dan Saksi tidak ada tendensi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat nomor Handphonenya diblok oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebetulnya yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ini sedang ramai tetapi apa yang menjadi topiknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang datang untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rumah tangga mereka baik-baik saja, tetapi sekarang mereka ada masalah walaupun Saksi tidak tahu apa permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut Saksi, kalau Penggugat dan Tergugat mau menanggalkan egonya demi anak, Saksi kira mereka masih bisa disatukan tetapi pada waktu Saksi berbincang-bincang dengan Penggugat waktu itu sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2022, halmana materi Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca bukti surat bertanda P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 20 Desember 2008 didapatkan fakta bahwa di Sukoharjo pada tanggal 20 Desember 2008 telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2008 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yohanes Kristiyanta, Pr;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi 1 PENGGUGAT dan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama saksi 2 TERGUGAT sama-sama telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara sah menurut agama Katholik;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Desember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang disebabkan sering terjadi perselisihan / percekocan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir bathin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tatapergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religus, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan atau percekcoan terus menerus dan akibat perselisihan atau percekcoan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi 1 PENGGUGAT dan saksi 2 PENGGUGAT sama-sama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena terus menerus terjadi perseteruan yang terjadi dari awal pernikahan yang kecil-kecil akhirnya menjadi memuncak dan besar sejak Penggugat terkena PHK;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi 3 PENGGUGAT telah menerangkan bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat merasa terluka merasa tidak dianggap sebagai istri karena ketidak terbukaan Penggugat, misalnya Penggugat mau memberikan perhatian kepada keluarganya mau mengirimkan uang tidak terbuka dengan Tergugat, Tergugat merasa tidak dianggap, sementara di sisi lain karakternya Tergugat itu ekstrovert, temperamental, apa-apa selalu meledak-meledak, selalu marah-marah. Bahwa permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu dari curhatan Penggugat tentang indikasi affair nya Tergugat dengan laki-laki lain di sosmed, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola uang rumah tangga, ketika di rumah setelah Penggugat di PHK perlakuan Tergugat kepada Penggugat menjadi berubah, mereka sudah pisah ranjang sejak pandemi tapi masih tinggal 1 (satu) rumah di Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama saksi 1 TERGUGAT telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoan karena masalah ekonomi setelah adanya usaha yang berjalan tidak lancar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat ribut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pengadilan berpendapat, bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga (rumah tangga) seperti diuraikan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dipertahankan lagi, sehingga tuntutan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan, dan dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat Register Akta Perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan dalam pertimbangan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Adapun maksud untuk melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, maka dengan demikian petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Surakarta 21 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 11 Maret 2010 dan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Cikarang 21 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi 11 Januari 2018 diberikan waktu dan kebebasan untuk bertemu dengan Penggugat dan sebaliknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut Majelis Hakim berpendirian petitum tersebut dapat dikabulkan dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Penggugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Tergugat untuk memelihara, mencurahkan kasih sayang, dan mendidik serta bertemu atau berkomunikasi dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan setempat yang mempunyai kewenangan untuk mencatat dan menerbitkan surat atau akta yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk yang salah satunya adalah perceraian. Oleh karena mengenai masalah penerbitan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sepanjang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan surat bukti bertanda P1 (R) a sampai dengan P4 (R) dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 TERGUGAT dan saksi 2 TERGUGAT sedangkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1 PENGGUGAT, saksi 2 PENGGUGAT dan saksi 3 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa petitum angka 2 dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tentang:

“Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian”;

Oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi dan sekarang diambil alih lagi sebagai pertimbangan tersendiri dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak, adil dan berdasarkan hukum apabila petitum angka 2 dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan;

2. Bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tentang:

“Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung”;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Oleh karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Surakarta tanggal 21 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 11 Maret 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bekasi tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Akta Kelahiran No. yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Januari 2018 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak tinggal serumah lagi, anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejak saat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak tinggal serumah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anaknya, sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya karena baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menjaga hubungan antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan anaknya yang tetap berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam petitum angka 3 agar menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II

H a l a m a n 31 dari 36 Putusan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku ibu kandung, dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi sebagai ayah kandungnya dari anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan secukupnya;

3. Bahwa petitum angka 4 dari Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tentang:

“Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhutang kepada Pengugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga Juli 2022 sejumlah Rp72.000.000,00”;

maka Majelis Hakim berpendirian petitum angka 4 dinyatakan ditolak oleh karena berdasarkan bukti bertanda P-8 berupa print out bukti transfer Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi kepada saksi 1 TERGUGAT yang juga dikuatkan oleh keterangan saksi 1 TERGUGAT yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang telah menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi pernah mengirimkan uang melalui Saksi yang pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mengganti uang tabungan anak yang dipakai Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi untuk wira wiri dan yang kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian telah ternyata Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi masih memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan pula Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak secara nyata dan formal merinci kebutuhan dari Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara jelas sehingga harus diberikan nafkah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tentang:

“Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang menjadi tanggung jawabnya selaku ayah kandung sebesar Rp.10.000.000,00 disetiap bulannya yang diserahkan kepada Pengugat Rekonvensi”;

Maka Majelis Hakim berpendirian petitum tersebut dapat dikabulkan dengan mendasarkan kepada ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

ayat (1) "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

ayat (2) "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu : bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya";

Bahwa walaupun Majelis Hakim mengabulkan mengenai tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak namun Majelis Hakim berpandangan mengenai jumlah uang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan adalah terlalu besar dan pula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti dalam perkara aquo mengenai berapa penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi secara pasti setiap bulannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan sesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi wajib memberikan nafkah bagi anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun melalui Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sepanjang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Sehingga dengan demikian, petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Desember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian yang berlaku untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Surakarta 21 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 11 Maret 2010 dan anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Cikarang 21 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi 11 Januari 2018 diberikan waktu dan kebebasan untuk bertemu dengan Penggugat dan sebaliknya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

H a l a m a n 34 dari 36 Putusan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menjadi tanggung jawabnya selaku ayah kandung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Skh tanggal 3 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, Nuning Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H a l a m a n 35 dari 36 Putusan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra A, S.H., Kn., M.Hum.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Pratiwi, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:Rp 90.000,00
Biaya Panggilan	:Rp226.000,00
PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
Materai	:Rp 10.000,00
Redaksi	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)